



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Madura, 08 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Cirebon, 27 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II**;

M. Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sumenep, 12 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon III**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sumenep, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 20 Februari 2023 yang telah terdaftar di KepMariniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 20 Februari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon hendak menikahkan anak kandung, nama XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan anak Pemohon II dan Pemohon IV, nama XXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Februari 2023 dan Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikarenakan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan anak kandung dari Pemohon III dan IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitupun anak kandung dari Pemohon III dan IV sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta keluarga Pemohon III dan IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan anak kandung dari Pemohon III dan IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secara detail tentang resiko dan dampak nikah muda, yang akan berakibat pada gangguan psikologis, Komplikasi kehamilan, masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga dan perceraian bagi anak Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar Para Pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak-anak Para Pemohon cukup umur untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Halaman 3 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 20 Februari 2023, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon telah saling mengenal dan berhubungan selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi, terakhir tamat MTs;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi, terakhir tamat SMP;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II bekerja membantu Pemohon I berjualan di toko kelontong;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV tidak bekerja hanya membantu Pemohon IV mengurus rumah;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing dan membantu Anak-anak Para Pemohon dalam berumah tangga;

Bahwa dalam sidang pertama tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX telah saling mengenal dan berhubungan selama dua tahun;
- Bahwa yang bersangkutan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bersangkutan mencintai XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX sudah sering hubungan badan yang dilakukan di tempat kosan teman;

Halaman 4 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan siap berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan siap menjadi seorang suami;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa yang bersangkutan sudah tidak sekolah lagi, terakhir tamat MTs;
- Bahwa yang bersangkutan bekerja membantu ayahnya bekerja di toko kelontong;
- Bahwa setahu yang bersangkutan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak keberatan dan merestui atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah melamar XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXkepada orang tuanya;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir , Jakarta, 02 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXXXXXtelah saling mengenal dan berhubungan selama dua tahun;
- Bahwa yang bersangkutan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bersangkutan mencintai XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXXXXXsudah sering hubungan badan namun belum hamil;
- Bahwa yang bersangkutan siap berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXX, dan siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa setahu yang bersangkutan orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXtidak keberatan dan merestui atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXsudah melamar untuk menikah dengan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama M Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 Juli 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga, Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor a.n Ka. Kasudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Utara, pada tanggal 01 Juli 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga, M Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Tugu Utara atas nama Camat Koja, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 21 November 2014; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 50/23/II/2003, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx bin Samun dengan Xxxxxxxxxxxxxx binti Jelani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 20 Februari 2003; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama M. Xxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 Agustus 2008; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4265/U/JU/2004, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh tiga April dua ribu empat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 13557/U/JU/2004, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal empat belas Desember dua ribu empat; Bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

13. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 16 Februari 2023; Bukti P.13;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXyang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 15 Februari 2023; Bukti P.14;

Bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 September 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ketua RT.015 setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak-anak mereka bernama XXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melamar anak Pemohon III dengan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah mencatatkan rencana pernikahan anaknya tersebut namun KUA Kecamatan Cilincing dan juga KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, menolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum cukup umur, kurang dari 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat XXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpulang berdua sampai jam sebelas malam;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXsudah tidak sekolah lagi, terakhir tamat MTs, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhanya tamat SMP;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXberpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah merestui anak-anak mereka untuk menikah;

2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 05 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu abang sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak-anak mereka bernama XXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melamar anak Pemohon III dengan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk menikah dengan anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak-anak mereka tersebut namun KUA Kecamatan Cilincing dan juga KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, menolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat XXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsering pergi berdua dan pulang sampai jam sebelas malam;

Halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXdan juga XXXXXXXXXXXXXsudah tidak sekolah lagi,;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXberpacaran dengan XXXXXXXXXXXXselama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah merestui anak-anak mereka untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan permohonan Para Pemohon, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah maksimal menasehati Para Pemohon agar membatalkan permohonan dispensasi nikah terhadap anak-anak mereka dan bersabar menunggu anak-anak mereka berumur yang cukup untuk menikah sesuai ketentuan undang-undang perkawinan, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk meminta dispensasi nikah terhadap anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, sampai dengan bukti P.14) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti tertulis (bukti P.7 dan P.8) berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Para Pemohon dan Anak-anak Para

Halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan, relative Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.9 dan P.10) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX, dan Pemohon III dengan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri, ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang yang patut dan berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.11) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut saat ini baru berusia delapan belas tahun sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.12) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Pemohon III dengan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut saat ini baru berusia delapan belas tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.13 dan P.14) terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, menyatakan menolak untuk

Halaman 11 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan anak-anak Para Pemohon tersebut dengan alasan usia calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki, berusia 18 tahun atau kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak-anak Para Pemohon, dan dua orang saksi, antara anak-anak Para Pemohon telah saling mengenal dan berhubungan selama dua tahun, dan anak-anak Para Pemohon sudah sering berhubungan badan, serta siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara Anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak-anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Para Pemohon telah merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk kemaslahatan serta untuk mencegah perbuatan dosa dan kemudlaratan lebih lanjut, maka perlu memberikan dispensasi kepada Anak-anak Para Pemohon untuk menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil oleh Hakim sebagai sumber untuk pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّيۡمَۃَ مِنۡكُمْ لَصَّٰلِحِينَ ۚ عِبَٰدِٱللَّهِ ٱلرَّٰزِقِينَ - وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُمۡنِهِمۡ لَٱللَّهُ مِنۡ وَٰسِعٍ ۭ عَلِيمٍ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

3. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على المرعية منوط المصلحة (الأشباه والنظائر)

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dengan Pemohon II baru delapan belas tahun sepuluh bulan dan usia anak Pemohon III dengan Pemohon IV baru delapan belas tahun dua bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dengan Pemohon II, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, pernikahan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana akad dilaksanakan, oleh karena itu demi kepastian tempat pencatatan pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan anak-anak Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2446, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2449, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Anak-anak Para Pemohon sebagaimana tersebut pada angka (2) di atas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Drs. Ahd. Syarwani**, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh **Patimah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Patimah, S.Ag,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp550.000,00
- PNBP Panggilan Para Pemohon	:	Rp40.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp715.000,00

Halaman 15 dari 15. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)